

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG
DAN
PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
KERJA SAMA SIARAN EDUKASI INFORMASI DIALOG BERAGE UMKM

NOMOR : 625/RRI-Sglt/XIX.KJM.02.04/03/2024
NOMOR : NK Perwakilan-003/PWK.9/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal 28, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Duluh Empat (28-03-2024), bertempat di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yulian S. Saaba, S.H. : Kepala RRI Sungailiat yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Jalur II Sungailiat, berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 1778 Tahun 2023, tanggal 19 September 2023 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Sungailiat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Dr. Edih Mulyadi, S.E.M.Si : Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KMK.1/SJ.5/2024, tanggal 10 Januari 2024, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Stasiun Sungailiat; dan
- b. bahwa Pihak Kedua adalah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Siaran Edukasi Informasi Dialog BERAGE UMKM yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal siaran dialog "Berdayakan Ekonomi Rakyat Melalui Aksi Gerak UMKM (BERAGE UMKM)".
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan LPP RRI Sungailiat dalam menyediakan kanal/saluran sosialisasi program UMKM binaan Kementerian Keuangan;
 - b. menyebarkan informasi mengenai program-program Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung kepada masyarakat umum, khususnya para pelaku UMKM, melalui siaran BERAGE UMKM; dan
 - c. mendukung peningkatan kualitas dan pemasaran UMKM binaan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar UMKM dapat "naik kelas" melalui akses terhadap informasi, layanan, dan dukungan yang disediakan melalui siaran dialog BERAGE UMKM.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah kanal/saluran sosialisasi program, penyediaan materi, dan peluang kerja sama siaran dialog BERAGE UMKM dari Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disediakan oleh *Multiplatform Broadcasting Center* LPP RRI.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan kanal/saluran sosialisasi program dialog BERAGE UMKM oleh LPP RRI Sungailiat.
- b. Penyediaan materi informasi mengenai program UMKM binaan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung.
- c. Kolaborasi dalam menyiarkan siaran dialog BERAGE UMKM untuk menjangkau masyarakat umum, khususnya pelaku UMKM.
- d. Dukungan dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran UMKM binaan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk akses terhadap informasi, layanan, dan dukungan melalui siaran dialog BERAGE UMKM.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kedua dapat menunjuk Unit Kerja Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal 5
ASAS ANTI KORUPSI

Para Pihak sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas iktikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta tidak melakukan *kickback*, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan, dan/atau mal-administrasi.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama Para Pihak, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

Pasal 7
KERAHASIAAN DATA

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat Para Pihak, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak dengan sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat diinisiasi oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Pihak Pertama : Kepala LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung
Jl. A. Yani, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 93807
Email: set.rrisungailiat@rri.go.id

Pihak Kedua : Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No.91, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Telepon (0717) 433 405

- (3) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan terhadap dokumen Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan Para Pihak.

Pasal 13 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA


- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) telah berakhir dan Para Pihak tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktunya;
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perianjian yang ditandatangani Para Pihak.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Kepala LPP RRI Sungailiat
Bangka Belitung



Yulian S. Saaba, S.H.

Pihak Kedua,

Kepala Perwakilan Kementerian
Keuangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung



Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si.